



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a bahwa organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 135 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pertanian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pertanian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan dan penyakit hewan.
11. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
12. Pejabat manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Pejabat non manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Kelas A pada Dinas.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPT berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. kepala subbagian tata usaha; dan
  - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

##### Bagian Kesatu Kepala UPT

##### Pasal 5

- (1) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan teknis operasional pelayanan kesehatan hewan;
  - b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan hewan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan hewan;
  - d. pelaksanaan administrasi lingkup UPT; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan pelayanan teknis operasional penyehatan hewan melalui berbagai upaya medik;
  - g. mengawasi dan membantu pelayanan konsultasi Veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
  - h. melaksanakan pelayanan epidemiologik di wilayah kerja UPT;
  - i. melaksanakan pelayanan informasi Veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
  - j. melaksanakan pelayanan pemberian surat keterangan dokter hewan terkait status kesehatan hewan dan keamanan pakan, produk hewan dan bahan pangan asal hewan;
  - k. mengoordinasikan, melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis UPT;
  - l. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dari UPT atau kerja sama dengan pihak lain untuk kebutuhan pelayanan kesehatan hewan;
  - m. pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan;
  - n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
  - o. menilai kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala subbagian tata usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan subbagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
  - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
  - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
  - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas pada masing-masing bidang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
ESELONISASI JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT, Kepala UPT secara teknis administratif dan operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Pembiayaan UPT dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Pejabat manajerial dan pejabat non manajerial pada UPT yang ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 135 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 135), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 31 Desember 2024  
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 28


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS  
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF